
18. Penerbitan/Endorsment Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara/ International Air Pollution Prevention (IAPP)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
1	Dasar Hukum	 a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal. g. SOLAS 74 Beserta Amandemennya h. MARPOL 73/78 		
2	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Copy Surat Ukur c. Copy Surat Laut/Pas Besar d. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Lama (untuk <i>Renewal</i>) e. Asli Sertifikat International IAPP (untuk <i>Endorsment</i>) f. Copy Sertifikat Keselamatan (yang masih Berlaku) g. Copy Sertifikat <i>Class</i> h. Copy Memorandum <i>Clearance In</i>		
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan penerbitan/Endorsmen Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP) melalui pemeriksaan dan pengujian di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut bilamana kapal memenuhi Persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal maka akan diterbitkan/di endorsment Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP) b. Mekanisme Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masingmasing pelayanan Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian, Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal Bilamana memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran kapal diterbitkan/di endorsmen sertifikat Pencegahan Pencemaran dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dilakukan perbaikan sesuai persyaratan/dokumen 		

		c. Prosedur				
		Terlampir				
4	Jangka	Total Waktu Penyelesaian 1.170 Menit atau 19 Jam 30 Menit atau 03 Hari				
	Waktu	Kerja				
	Penyelesaian					
5	Biaya/Tarif	a. Tarif PNBP Pemeriksaan				
		GT 7 s/d 35 =Rp. 50.000 per pemeriksaan				
		GT 36 s/d 174 = Rp. 75.000 per pemeriksaan				
		GT 175 s/d 499 = Rp. 300.000 per pemeriksaan				
		GT 500 s/d 3000 = Rp. 1.000.000 per pemeriksaan				
		Lebih dari GT 3000 = Rp. 1.250.000 per pemeriksaan				
		b. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat				
		GT 7 s/d 35 = Rp. 25.000 per sertifikat				
		GT 36 s/d 175 = Rp. 50.000 per sertifikat				
		Lebih dari GT 175 =Rp. 170.000 per sertifikat c. Tarif PNBP Endosrmen Sertifikat				
		GT 7 s/d 35 = Rp. 12.500 per sertifikat				
		GT 36 s/d 175 = Rp. 25.000 per sertifikat				
6	Produk	Lebih dari GT 175 = Rp. 85.000 per sertifikat SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH				
0	Layanan	UDARA / INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION				
7	Sarana,	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan				
'	Prasarana	b. Safety Shoes				
	dan/atau	c. Safety Goggles				
	fasilitas	d. Hand Gloves				
		e. Earplugs/Earbuds				
		f. Masker				
		g. Flashlight				
		h. Kamera				
		i. Meja Kerja				
		j. Kursi Kerja				
		k. Komputer				
		I. Printer				
		m. Mobil/Kapal Pengantar				
8	Kompetensi Pelaksana	a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik				
		Perkapalan)				
		b. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)				
9	Pengawasan	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen				
40	Internal	Keselamatan Kapal				
10	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
	Pengaduan,	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
	Saran dan Masukan					
11	Jumlah	12 orang				
''	Pelaksana	12 Urang				
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana				
'-	Pelaksana	Manariat i diayanan dan ora tananan sotiap polatsana				
13	Jaminan	Pakta Integritas,Visi dan Misi				
.	Keamanan					
	dan					
	Keselamatan					
<u> </u>	Pelayanan					
14	Evaluasi	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU				
	Kinerja	(Indikator Kinerja Utama)				
	Pelaksana					

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Proseduk Penerbitan/*Endorsment* Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara/ *International Air Pollution Prevention (IAPP)*



CAIAIAN:

- 1. Total waktu proses 1170 menit atau 19 jam 30 menit atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal